



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **EEN ANGGA APRIADI ALIAS ANGGA BIN RUDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Provinsi Desa Pesaguan Kanan RT.04/RW.03  
Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **RIZKI IRWANDI ALIAS RIKI BIN HAMIRIL;**
2. Tempat lahir : Pesaguan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pura RT.13/RW.07 Desa Pesaguan  
Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EEN ANGGA APRIADI Alias ANGGA Bin RUDIANSYAH dan Terdakwa RIZKI IRWANDI Alias RIKI Bin HAMIRIL** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EEN ANGGA APRIADI Alias ANGGA Bin RUDIANSYAH dan Terdakwa RIZKI IRWANDI Alias RIKI Bin HAMIRIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun Dan 8 delapan bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Berisi 2 (dua) Butir Emas Dengan Netto 6,29 (enam Koma Dua Sembilan) Gram

2) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Berisi 2 (dua) Butir Emas Dengan Netto 6,83 (enam Koma Delapan Tiga) Gram

3) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Berisi 3 (tiga) Butir Emas Dengan Netto 4,26 (empat Koma Dua Enam) Gram

4) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Berisi 2 (dua) Butir Emas Dengan Netto 8,52 (delapan Koma Lima Dua) Gram

5) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Yang Berisi 8 (delapan) Butir Emas Dengan Netto 47,44 (empat Tujuh Koma Empat Empat) Gram

6) Uang Tunai Rp. 67.000.000,- (enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)

## Dirampas untuk negara

7) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi

## Dikembalikan kepada Terdakwa Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah

8) 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry

9) 1 (satu) Botol Air Raksa

10) 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **EEN ANGGA APRIADI** Alias **ANGGA Bin RUDIANSYAH** bersama-sama dengan Terdakwa II **RIZKI IRWANDI** Alias **RIKI Bin HAMIRIL** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di lokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin"**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari informasi masyarakat apabila terdapat aktifitas jual-beli komoditas tambang berupa emas di lokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib Saksi Sigit Wahono, Saksi Indra Pamungkas dan Saksi Rendy Putra yang merupakan anggota Polres Ketapang melakukan penangkapan terhadap pengendara sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi KB 3279 IZ yang dikendarai Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki Irwandi yang diduga telah melakukan jual-beli komoditas tambang berupa emas di lokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic bening berisi 2 (dua) butir emas dengan berat 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastic yang berisi 2 (dua) butir emas dengan berat netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastic yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan berat netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastic yang berisi 2 (dua) butir emas dengan berat netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastic yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan berat netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) botol air raksa dan 1 (satu) kantong plastic bening air keras yang berwarna biru kuning.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki Irwandi menjelaskan apabila emas yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan emas yang beru dibelinya dari para penambang emas ilegal di lokasi lokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa I Een Angga bawa merupakan milik Sdr. Ladi sejumlah Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa I Een Angga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan milik Pak Aji (Daftar Pencarian Orang), setelah itu Terdakwa I Een Angga menjelaskan apabila uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Pak Aji rencananya akan Terdakwa I Een Angga belikan emas dari para penambang ilegal kemudian emas tersebut Terdakwa I Een Angga kirimkan kepada Pak Aji yang berada di Pontianak dengan keuntungan untuk Terdakwa I Een Angga yakni berupa selisih harga jual beli emas sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ gram.

Bahwa Terdakwa I Een Angga mendapatkan emas yang dibawahnya pada saat penangkapan yakni dengan cara Terdakwa I Een Angga mengajak Terdakwa II Rizki Irwandi pergi membeli emas menuju warung yang berada di lokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang dengan imbalan Terdakwa I Een Angga memberikan uang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Rizki Irwandi. Kemudian setibanya dilokasi kruing Terdakwa I Een Angga menemui Sdr. Ono (Daftar Pencarian Orang) dan membeli emas dari Sdr. Ono sejumlah 2 (dua) butir dengan berat sekira 17 (tujuh belas) gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)/ gram, selanjutnya Terdakwa I Een Angga menemui Sdr. Ladi (Daftar Pencarian Orang) dan membeli emas dari Sdr. Ladi sejumlah 6 (enam) butir dengan berat sekira 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)/ gram sedangkan 2 (dua) butir emas dengan berat 6,29 (enam koma dua sembilan), 2 (dua) butir emas dengan berat 6,83 (enam koma delapan tiga), 3 (tiga) butir emas dengan berat 4,26 (empat koma dua enam) dan 2 (dua) butir emas dengan berat 8, 52 (delapan koma lima dua) Terdakwa I Een Angga membeli dari seseorang yang Terdakwa I Een Angga tidak kenal yang pada saat bersamaan sedang berada dilokasi kruing Desa Pematang Gadung, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang. Kemudian emas yang sudah Terdakwa I Een Angga beli rencananya

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki Irwandi jual ke lokasi doyok yang beralamat di Desa Pematang Gadong, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang kepada Sdr. Amin Tato (Daftar Pencarian Orang) kemudian dalam perjalanan menuju lokasi doyok Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki Irwandi diamankan oleh anggota Reserse Kriminal Polres Ketapang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja** menjadi **Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Pamungkas Alias Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi rekan rekan saksi lainnya mengamankan Para Terdakwa yang diduga sedang membawa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan butiran emas yang tanpa disertai surat izin;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib dilokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
  - Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan 5 kantong putih yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas namun untuk masing-masing kantong belum saksi ketahui, kemudian 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas;
  - Bahwa Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki tersebut membawa emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nomor polisi KB 3279 IZ;
  - Bahwa barang bukti emas berupa 5 kantong putih yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas, 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas milik Terdakwa Een Angga;
  - Bahwa emas yang dibawa oleh Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Een Angga kembali

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi lisan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I Een Angga mendapatkan emas dari 5 kantong putih, yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas, 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas. Yang setiap masing-masing butir emas tersebut tidak saksi ketahui beratnya tersebut ialah dengan membeli dari saudara Ono dan saudara Ladi di lokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I Een Angga berperan sebagai pemilik emas yang pada saat itu sedang membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna hitam dengan Nomor polisi KB 3279 IZ dibagian depan, dan Terdakwa II Rizki pada saat itu berada di bagian belakang motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Een Angga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan terkait perizinanya Para Terdakwa tersebut menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan apapun untuk melakukan pembelian, penampungan dan penjualan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rendy Putra Agus Pratama Alias Rendy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya saksi rekan rekan saksi lainnya mengamankan Para Terdakwa yang diduga sedang membawa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dan butiran emas yang tanpa disertai surat izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib dilokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, saksi bersama rekan saksi lainnya menemukan 5 kantong putih yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas namun untuk masing-masing kantong belum saksi ketahui, kemudian 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas;
- Bahwa Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki tersebut membawa emas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza warna hitam dengan Nomor polisi KB 3279 IZ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti emas berupa 5 kantong putih yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas, 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas milik Terdakwa Een Angga;
- Bahwa emas yang dibawa oleh Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa II Rizki tersebut akan dijual oleh Terdakwa I Een Angga kembali
- Bahwa dari hasil interogasi lisan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa I Een Angga mendapatkan emas dari 5 kantong putih, yang terdiri dari 3 kantong warna putih berisi 2 butir emas, 1 kantong berisi 3 butir emas, dan 1 kantong putih berisi 8 butir emas. Yang setiap masing-masing butir emas tersebut tidak saksi ketahui beratnya tersebut ialah dengan membeli dari saudara Ono dan saudara Ladi di lokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa I Een Angga berperan sebagai pemilik emas yang pada saat itu sedang membawa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda verza warna hitam dengan Nomor polisi KB 3279 IZ dibagian depan, dan Terdakwa II Rizki pada saat itu berada di bagian belakang motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I Een Angga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan ditanyakan terkait perizinanya Para Terdakwa tersebut menyampaikan bahwa tidak memiliki perizinan apapun untuk melakukan pembelian, penampungan dan penjualan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kamarudin Budianto Alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan Federal International Finance (FIFGroup) sebagai Supervisor;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah memberikan perintah dan pengawasan terhadap tim lapangan Federal International Finance (FIFGroup);
- Bahwa Terdakwa EEN ANGGA APRIADI Alias ANGGA Bin RUDIANSYAH merupakan nasabah Federal International Finance (FIFGroup) telah melakukan credit sejak tanggal 14 November 2022;
- Bahwa Terdakwa EEN ANGGA APRIADI Alias ANGGA Bin RUDIANSYAH telah melakukan kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Verza warna hitam dengan Nopol: KB 3279 IZ, Noka :

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 pada tanggal 14 November 2022;

- Bahwa lama angsuran yang harus dibayarkan Terdakwa ANGGA untuk 1 (satu) unit motor tersebut selama 22 (dua puluh dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa EEN ANGGA APRIADI Alias ANGGA Bin RUDIANSYAH telah melakukan pembayaran sejumlah 16 (enam belas) kali terakhir sejak 15 Februari 2024;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Een Angga Apriadi

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa I bersama Terdakwa II Rizki tertangkap tangan oleh anggota kepolisian karena menguasai dan melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib di lokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa emas yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pengangkutan emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGA APRIADI. Adapun motor tersebut masih kredit leasing FIF di Jalan D.I Penjaitan Kec Delta Pawan Kab Ketapang;
- Bahwa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II Rizki;
- Bahwa Terdakwa II Rizki mengetahui jika Terdakwa I melakukan pembelian emas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Rizki melakukan pembelian emas yaitu sekitar 3 kali. Adapun setiap Terdakwa II Rizki menemani Terdakwa I melakukan pembelian emas tersebut Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa II Rizki dalam melakukan pembelian emas tersebut hanya menemani Terdakwa I mengobrol, karena Terdakwa I ada membawa uang yang banyak dan membawa emas. Paling tidak Terdakwa I membawa teman takutnya terjadi pencurian atau perampokan di jalan. Namun Terdakwa I pernah membeli emas dari saudara Ladi dengan berat sekitar 4 (empat) gram, dan Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Rizki untuk mengambil emas dari saudara Ladi di Ketapang yang kemudian emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selain Terdakwa I membeli emas dari penambang tanpa izin, Terdakwa I juga menjual air raksa kepada para penambang tersebut. Pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa I juga membawa air raksa. Air raksa tersebut Terdakwa I jual kepada para penambang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ons;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan emas tersebut ke dalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Terdakwa I gunakan sehingga melekat di tubuh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk membawa tas yang berisi emas tersebut, Adapun Terdakwa II Rizki berada duduk dibelakang sepeda motor yang Terdakwa I kendarai;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I memperoleh hasil tambang berupa emas tersebut yaitu dengan cara membeli saudara Ono sebanyak 2 butir kemudian 2 butir tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong dengan berat sekitar 17 gram, saudara Ladi sebanyak 6 butir dengan berat sekitar 30 gram. Adapun untuk 2 butir punya saudara Ono dan saudara Ladi tersebut Terdakwa I jadikan ke dalam 1 kantong. Sedangkan untuk 4 kantong yang berisi masing masing 2 butir sebanyak 3 kantong dan 1 kantong berisi 3 butir tidak Terdakwa I kenal orang yang menjual kepada Terdakwa I, karena saat berada di warung saudara Ono tersebut ada orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal kemudian menawarkan emas kepada Terdakwa I. Adapun saat Terdakwa I di warung saudara Ono tersebut menanyakan orang-orang yang ada diwarungnya tersebut apakah memiliki emas, akhirnya ada beberapa orang yang datang dan menjual emas kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono sebesar Rp 900.000/gramnya sedangkan dari saudara Ladi Terdakwa I membeli dengan harga Rp 890.000/gram. Adapun saudara Ladi ada hutang ke Terdakwa I sehingga Terdakwa I membeli emas tersebut lebih murah. Adapun orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut yaitu bervariasi dari Rp 890.000,00 s/d Rp 900.000,00 setiap satu gramnya;
- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono dan saudara Ladi serta orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut, orang-orang tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan, dilokasi orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan tidak ada ijin sama sekali. Terdakwa I mengetahui karena Terdakwa I sejak tahun 2021 sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin);
- Bahwa Terdakwa I membeli dengan saudara Ono tersebut yaitu sejak bulan Februari 2024 dan sudah 3 kali, Adapun Terdakwa I membeli dari saudara Ladi yaitu sejak September 2023. Adapun dengan saudara Ladi tersebut Terdakwa I membeli dengan cara membelikan barang sembako dan bahan bakar minyak untuk operasional menambang, setelah itu baru ditukar dibayar dengan emas yang dihasilkan jika hasil emasnya lebih besar dari hutang maka Terdakwa I akan melakukan pembayaran kepada saudara Ladi tersebut;
- Bahwa orang yang memberikan modal kepada Terdakwa I bernama Pak Aji. Uang yang diberikan oleh Pak Aji tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang emas. Kemudian

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang Terdakwa I beli menggunakan uang dari Pak Aji tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji;

- Bahwa Pak Aji menentukan harga emas yang akan diterimanya. Kemudian Pak Aji mengirimkan uang kepada Terdakwa I untuk modal membeli emas kepada para penambang. Setelah Terdakwa I menerima uang dari Pak Aji, Terdakwa I kemudian membeli emas dari para penambang dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditentukan oleh Pak Aji dengan tujuan Terdakwa I mendapatkan keuntungan. Setelah Terdakwa I membeli emas dari penambang, Terdakwa I akan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I Pak Aji yang beralamat di Pontianak atau yang beralamat di Pangkalanbun Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa biasanya Terdakwa I menyerahkan emas ke Pak Aji setelah Terdakwa I sudah membeli emas dengan total uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa I secara bertahap biasanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah uang tersebut habis Terdakwa I pergunakan membeli emas, Pak Aji akan mengirim kembali uang kepada Terdakwa I sampai total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah itu emas hasil pembelian tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji;

- Bahwa Harga emas yang ditentukan oleh Pak Aji yaitu Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram. Sedangkan Terdakwa I membeli emas dari para penambang dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa Emas yang Terdakwa I bawa tersebut Terdakwa I beli dari para penambang menggunakan uang milik Terdakwa I sendiri, sedangkan uang milik Pak Aji belum Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas. Rencananya setelah uang milik Terdakwa I sudah habis, maka Terdakwa I akan membeli emas menggunakan uang milik Pak Aji tersebut;

- Bahwa Pak Aji memberikan uang kepada Terdakwa I dengan cara mengirim kerekening BRI 020801102692503 atas nama EEN ANGGA APRIADI. Selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa I ambil melalui BRI Link;

- Bahwa Emas yang Terdakwa I beli tersebut rencananya akan Terdakwa I jual ke lokasi Doyok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang kepada saudara Amin Tato namun kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian. Saudara Amin Tato membeli emas yaitu biasanya sebesar Rp 910.000/gram nya

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu sudah beberapa kali. Terakhir Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa I menjual tersebut yaitu sebanyak 14 gram. Adapun penjualan emas sebanyak 14 gram tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh setiap bulannya dalam jual beli emas tersebut yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hasilnya Terdakwa I gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

### Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di Persidangan sehubungan Terdakwa II bersama Terdakwa I Een Angga ditangkap anggota Kepolisian karena mengangkut emas tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa I Een Angga diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.45 wib di lokasi Kruing Desa Pematang Gadung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa pemilik emas tersebut ialah Terdakwa I Een Angga;
- Bahwa Terdakwa I Een Angga mendapatkan emas tersebut ialah di Lokasi Kruing;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui nama orang yang menjual emas kepada Terdakwa I Een Angga di Lokasi Kruing tersebut, karna Terdakwa I hanya menemankan Terdakwa I Een Angga saja;
- Bahwa peranan Terdakwa II dalam membeli emas tersebut ialah hanya menemankan Terdakwa I Een Angga dan sebagai teman bicara saja dikarenakan awalnya Terdakwa I diajak Terdakwa I Een Angga dan Terdakwa I Een Angga memberikan upah kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I Een Angga dalam melakukan jual beli emas tersebut ialah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap perjalanan membeli emas;
- Bahwa Terdakwa II menemankan Terdakwa I Een Angga dalam melakukan jual beli emas tersebut ialah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui, Terdakwa I Een Angga melakukan jual beli emas tersebut di Lokasi Kruing dan Lokasi Sempok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II ketahui Terdakwa I Een Angga mendapatkan emas tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama Ono yang terletak di Lokasi Kruing, selain itu Terdakwa II tidak mengetahui lagi dikarenakan Terdakwa I baru 2 (dua) kali ikut Terdakwa II Een Angga dalam melakukan jual beli emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Een Angga akan menjual kembali emas emas tersebut di Lokasi Kruing dan di Lokasi Sempok, namun Terdakwa II tidak mengetahui siapa nama pembeli tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan, jumlah emas yang dibawa Terdakwa I Een Angga ialah sebanyak 5 (lima) kantong plastik putih kecil yang Terdakwa I tidak tahu berapa berat dan jumlahnya. Kemudian selain itu juga ada uang tunai sebanyak Rp67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang mana dari jumlah tersebut ialah uang milik Terdakwa I Een Angga Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ada seseorang bernama Ladi yang menitip uang kepada ANGGA sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa I Een Angga juga ada membawa air raksa;
- Bahwa alat yang Terdakwa II dan Terdakwa I Een Angga gunakan untuk melakukan jual beli emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa II ada disuruh oleh Terdakwa I Een Angga melalui Whatsapp untuk mengambil emas sebanyak 1 (satu) butir dengan berat sekitar 4 (empat) gram;
- Bahwa Terdakwa II mengambil emas sebanyak 1 (satu) butir dengan berat sekitar 4 (empat) gram tersebut ialah di dekat lapangan bola alas kusuma yang terletak di Desa Sukabangun Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan orang yang memberikan emas sebanyak 1 (satu) butir dengan berat sekitar 4 (empat) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan pembelian emas pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di Lokasi Gunung Tunggal yang terletak di Desa Pesaguan Kanan Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, yang Terdakwa II beli dari Saudara GENDIS;
- Bahwa jumlah emas yang Terdakwa II beli dari saudara GENDIS tersebut seberat 5 (lima) mili gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa emas seberat 5 (lima) mili gram yang Terdakwa II beli dari saudara GENDIS dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa I titipkan kepada Terdakwa I Een Angga dengan tujuan untuk menabung apabila sewaktu waktu Terdakwa II memerlukan uang, Terdakwa II bisa meminta kepada Terdakwa I Een Angga, dan Terdakwa II sudah menerima uang dari Terdakwa I Een Angga dari menitipkan emas seberat 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram
2. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram
3. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram
4. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram
5. 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram
6. uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi
8. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry
9. 1 (satu) botol air raksa
10. 1 (satu) kantong plastik bening air keras yang berwarna biru dan kuning

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril ditangkap anggota kepolisian karena melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib dilokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning;
- Bahwa barang bukti berupa emas yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGAAPRIADI;
- Bahwa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II Rizki;
- Bahwa Terdakwa II Rizki mengetahui jika Terdakwa I melakukan pembelian emas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Rizki melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas yaitu sekitar 3 kali. Adapun setiap Terdakwa II Rizki menemani Terdakwa I melakukan pembelian emas tersebut Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I pernah membeli emas dari saudara Ladi dengan berat sekitar 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Rizki untuk mengambil emas dari saudara Ladi di Ketapang yang kemudian emas tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa selain Terdakwa I membeli emas dari penambang tanpa izin, Terdakwa I juga menjual air raksa kepada para penambang dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ons;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan emas tersebut ke dalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Terdakwa I gunakan sehingga melekat di tubuh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk membawa tas yang berisi emas tersebut, Adapun Terdakwa II Rizki berada duduk dibelakang sepeda motor yang Terdakwa I kendarai;

- Bahwa Terdakwa I memperoleh hasil tambang berupa emas tersebut yaitu dengan cara membeli saudara Ono sebanyak 2 butir kemudian 2 butir tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong dengan berat sekitar 17 gram, saudara Ladi sebanyak 6 butir dengan berat sekitar 30 gram. Adapun untuk 2 butir punya saudara Ono dan saudara Ladi tersebut Terdakwa I jadikan ke dalam 1 kantong. Sedangkan untuk 4 kantong yang berisi masing masing 2 butir sebanyak 3 kantong dan 1 kantong berisi 3 butir tidak Terdakwa I kenal orang yang menjual kepada Terdakwa I, karena saat berada di warung saudara Ono tersebut ada orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal kemudian menawarkan emas kepada Terdakwa I. Adapun saat Terdakwa I di warung saudara Ono tersebut menanyakan orang-orang yang ada diwarungnya tersebut apakah memiliki emas, akhirnya ada beberapa orang yang datang dan menjual emas kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono sebesar Rp 900.000/gramnya sedangkan dari saudara Ladi Terdakwa I membeli dengan harga Rp 890.000/gram. Adapun saudara Ladi ada hutang ke Terdakwa I sehingga Terdakwa I membeli emas tersebut lebih murah. Adapun orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut yaitu bervariasi dari Rp 890.000,00 s/d Rp 900.000,00 setiap satu gramnya;

- Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono dan saudara Ladi serta orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut, orang-orang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan, dilokasi orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan tidak ada ijin sama sekali. Terdakwa I mengetahui karena Terdakwa I sejak tahun 2021 sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin);

- Bahwa Terdakwa I membeli dengan saudara Ono tersebut yaitu sejak bulan Februari 2024 dan sudah 3 kali, Adapun Terdakwa I membeli dari saudara Ladi yaitu sejak September 2023;

- Bahwa orang yang memberikan modal kepada Terdakwa I bernama Pak Aji. Uang yang diberikan oleh Pak Aji tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang emas. Kemudian emas yang Terdakwa I beli menggunakan uang dari Pak Aji tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji;

- Bahwa Pak Aji memberikan uang kepada Terdakwa I dengan cara mengirim kerekening BRI 020801102692503 atas nama EEN ANGGA APRIADI. Selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa I ambil melalui BRI Link;

- Bahwa Pak Aji menentukan harga emas yang akan diterimanya. Kemudian Pak Aji mengirimkan uang kepada Terdakwa I untuk modal membeli emas kepada para penambang. Setelah Terdakwa I menerima uang dari Pak Aji, Terdakwa I kemudian membeli emas dari para penambang dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditentukan oleh Pak Aji dengan tujuan Terdakwa I mendapatkan keuntungan. Setelah Terdakwa I membeli emas dari penambang, Terdakwa I akan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I Pak Aji yang beralamat di Pontianak atau yang beralamat di Pangkalanbun Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan emas ke Pak Aji setelah Terdakwa I sudah membeli emas dengan total uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang tersebut dikirimkan kepada Terdakwa I secara bertahap biasanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah uang tersebut habis Terdakwa I pergunakan membeli emas, Pak Aji akan mengirim kembali uang kepada Terdakwa I sampai total sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setelah itu emas hasil pembelian tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji;

- Bahwa harga emas yang ditentukan oleh Pak Aji yaitu Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram. Sedangkan Terdakwa I membeli emas dari para penambang dengan harga Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram;

- Bahwa emas yang Terdakwa I bawa tersebut Terdakwa I beli dari para penambang menggunakan uang milik Terdakwa I sendiri, sedangkan uang milik Pak Aji belum Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas. Rencananya setelah uang milik Terdakwa I sudah habis, maka Terdakwa I akan membeli emas menggunakan uang milik Pak Aji tersebut;
- Bahwa emas yang Terdakwa I beli tersebut rencananya akan Terdakwa I jual ke lokasi Doyok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kec Matan Hilir Selatan Kab Ketapang kepada saudara Amin Tato namun kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian. Saudara Amin Tato membeli emas yaitu biasanya sebesar Rp 910.000,00/gram nya
- Bahwa Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu sudah beberapa kali. Terakhir Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa I menjual tersebut yaitu sebanyak 14 gram. Adapun penjualan emas sebanyak 14 gram tersebut Terdakwa I memperoleh keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh setiap bulannya dalam pengangkutan dan jual-beli emas tersebut yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang sifatnya dapat dipilih, hal ini terlihat dari penggunaan kata penghubung “dan/atau” yang berarti masing-masing sub unsur tersebut dapat dipenuhi secara kumulatif atau secara alternatif dengan mendasarkan pada hasil pembuktian di persidangan. Sehingga, sub-sub unsur yang terkandung di dalam unsur ini tidak harus terbukti secara keseluruhan, melainkan cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja, maka unsur ini sudah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan menampung didalam unsur ini adalah perbuatan menerima atau mengumpulkan hasil penambangan berupa mineral dan/atau batubara yang diperoleh baik karena adanya suatu pemberian ataupun karena adanya pembelian atas hasil penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah memperoleh manfaat atau kegunaan dari hasil penambangan berupa mineral dan/atau batubara baik untuk keperluan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan pengolahan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Pemurnian menurut Pasal 1 angka 20a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengembangan dan/atau pemanfaatan menurut Pasal 1 angka 20b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penjualan menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mineral menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan yang dimaksud dengan Batubara menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tersebut Majelis Hakim dalam menentukan apa saja yang termasuk sebagai mineral dan batubara juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP Nomor 96 Tahun 2021) khususnya pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur pengelompokan pertambangan mineral dan batubara ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- 1) Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- 2) Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- 3) Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;
- 4) Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- 5) Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkannya dengan uraian ketentuan peraturan perundang-undang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril ditangkap anggota kepolisian karena tanpa izin melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib dilokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning yang mana barang bukti berupa emas yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGA APRIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II Rizki yang mana Terdakwa II Rizki mengetahui jika Terdakwa I melakukan pembelian emas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Rizki melakukan pembelian emas yaitu sekitar 3 kali. Adapun setiap Terdakwa II Rizki menemani Terdakwa I melakukan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp





pembelian emas tersebut Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan emas tersebut ke dalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Terdakwa I gunakan sehingga melekat di tubuh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk membawa tas yang berisi emas tersebut, Adapun Terdakwa II Rizki berada duduk dibelakang sepeda motor yang Terdakwa I kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh hasil tambang berupa emas tersebut yaitu dengan cara membeli saudara Ono sebanyak 2 butir kemudian 2 butir tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong dengan berat sekitar 17 gram, saudara Ladi sebanyak 6 butir dengan berat sekitar 30 gram. Adapun untuk 2 butir punya saudara Ono dan saudara Ladi tersebut Terdakwa I jadikan ke dalam 1 kantong. Sedangkan untuk 4 kantong yang berisi masing masing 2 butir sebanyak 3 kantong dan 1 kantong berisi 3 butir tidak Terdakwa I kenal orang yang menjual kepada Terdakwa I, karena saat berada di warung saudara Ono tersebut ada orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal kemudian menawarkan emas kepada Terdakwa I. Adapun saat Terdakwa I di warung saudara Ono tersebut menanyakan orang-orang yang ada diwarungnya tersebut apakah memiliki emas, akhirnya ada beberapa orang yang datang dan menjual emas kepada Terdakwa I yang mana Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono sebesar Rp900.000,00/gramnya sedangkan dari saudara Ladi Terdakwa I membeli dengan harga Rp890.000,00/gram. Adapun orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut yaitu bervariasi dari Rp 890.000,00 s/d Rp 900.000,00 setiap satu gramnya;

Menimbang, bahwa orang yang memberikan modal kepada Terdakwa I bernama Pak Aji. Uang yang diberikan oleh Pak Aji tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang emas. Kemudian emas yang Terdakwa I beli menggunakan uang dari Pak Aji tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji yang mana Pak Aji memberikan uang kepada Terdakwa I dengan cara mengirim rekening BRI 020801102692503 atas nama EEN ANGGA APRIADI. Selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa I ambil melalui BRI Link;

Menimbang, bahwa harga emas yang ditentukan oleh Pak Aji yaitu Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram. Sedangkan Terdakwa I membeli emas dari para penambang dengan harga Rp900.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa I beli tersebut rencananya akan Terdakwa I jual ke lokasi Doyok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang kepada saudara Amin Tato namun kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian. Saudara Amin Tato membeli emas yaitu biasanya sebesar Rp 910.000/gram nya yang mana terakhir Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa I menjual tersebut yaitu sebanyak 14 gram dengan Terdakwa I memperoleh keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono dan saudara Ladi serta orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut, orang-orang tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan, dilokasi orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan tidak ada ijin sama sekali. Terdakwa I mengetahui karena Terdakwa I sejak tahun 2021 sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh setiap bulannya dalam pengangkutan dan jual-beli emas tersebut yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril tanpa izin telah melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa emas yang ditambang dari penambangan tanpa izin yang mana Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari pengangkutan emas tanpa izin tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bahwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yaitu: Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batu bara, sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan Usaha Pertambangan harus memiliki izin berupa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, yang diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perusahaan Perseorangan;
2. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan pada orang perseorangan atau Koperasi;
3. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, yang diberikan pada badan usaha;
4. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada yang diberikan pada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan;
5. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara;
6. IUP untuk Penjualan adalah izin untuk melakukan 1 (satu) kali penjualan terhadap mineral dan/atau batubara yang tergali yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



7. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril ditangkap anggota kepolisian karena tanpa izin melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib dilokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning yang mana barang bukti berupa emas yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGA APRIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh hasil tambang berupa emas tersebut yaitu dengan cara membeli saudara Ono sebanyak 2 butir kemudian 2 butir tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong dengan berat sekitar 17 gram, saudara Ladi sebanyak 6 butir dengan berat sekitar 30 gram. Adapun untuk 2 butir punya saudara Ono dan saudara Ladi tersebut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I jadikan ke dalam 1 kantong. Sedangkan untuk 4 kantong yang berisi masing masing 2 butir sebanyak 3 kantong dan 1 kantong berisi 3 butir tidak Terdakwa I kenal orang yang menjual kepada Terdakwa I, karena saat berada di warung saudara Ono tersebut ada orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal kemudian menawarkan emas kepada Terdakwa I. Adapun saat Terdakwa I di warung saudara Ono tersebut menanyakan orang-orang yang ada diwarungnya tersebut apakah memiliki emas, akhirnya ada beberapa orang yang datang dan menjual emas kepada Terdakwa I yang mana Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono sebesar Rp900.000,00/gramnya sedangkan dari saudara Ladi Terdakwa I membeli dengan harga Rp890.000,00/gram. Adapun orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut yaitu bervariasi dari Rp 890.000,00 s/d Rp 900.000,00 setiap satu gramnya;

Menimbang, bahwa orang yang memberikan modal kepada Terdakwa I bernama Pak Aji. Uang yang diberikan oleh Pak Aji tersebut akan Terdakwa I pergunakan untuk membeli emas dari para penambang emas. Kemudian emas yang Terdakwa I beli menggunakan uang dari Pak Aji tersebut akan Terdakwa I serahkan kepada Pak Aji yang mana Pak Aji memberikan uang kepada Terdakwa I dengan cara mengirim rekening BRI 020801102692503 atas nama EEN ANGGA APRIADI. Selanjutnya uang tersebut akan Terdakwa I ambil melalui BRI Link;

Menimbang, bahwa harga emas yang ditentukan oleh Pak Aji yaitu Rp920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per gram. Sedangkan Terdakwa I membeli emas dari para penambang dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per gram, sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa I beli tersebut rencananya akan Terdakwa I jual ke lokasi Doyok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang kepada saudara Amin Tato namun kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian. Saudara Amin Tato membeli emas yaitu biasanya sebesar Rp 910.000/gram nya yang mana terakhir Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa I menjual tersebut yaitu sebanyak 14 gram dengan Terdakwa I memperoleh keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono dan saudara Ladi serta orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut, orang-orang tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan, dilokasi orang-

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan tidak ada ijin sama sekali. Terdakwa I mengetahui karena Terdakwa I sejak tahun 2021 sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh setiap bulannya dalam pengangkutan dan jual-beli emas tersebut yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril telah melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa emas yang ditambang dari penambangan tanpa izin yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa emas, dan Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari pengangkutan dan penjualan emas tanpa izin tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril ditangkap anggota kepolisian karena tanpa izin melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar jam 20:45 Wib di lokasi Keruing yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning yang mana barang bukti berupa emas yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut akan Terdakwa I penggunaan untuk membeli emas dari para penambang;

Menimbang, bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pengangkutan emas tersebut yaitu sepeda motor merk Honda, Nomor polisi KB 3279 IZ, Nomor Rangka : MH1KC0113NK049383, Nomor Mesin : KC01E-1049393 An EEN ANGGA APRIADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut yaitu bersama dengan Terdakwa II Rizki yang mana Terdakwa II Rizki mengetahui jika Terdakwa I melakukan pembelian emas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II Rizki melakukan pembelian emas yaitu sekitar 3 kali. Adapun setiap Terdakwa II Rizki menemani Terdakwa I melakukan pembelian emas tersebut Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tersebut dengan cara Terdakwa I memasukkan emas tersebut ke dalam tas warna hitam kemudian tas tersebut Terdakwa I gunakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melekat di tubuh Terdakwa I. kemudian Terdakwa I menggunakan sepeda motor untuk membawa tas yang berisi emas tersebut, Adapun Terdakwa II Rizki berada duduk dibelakang sepeda motor yang Terdakwa I kendarai;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh hasil tambang berupa emas tersebut yaitu dengan cara membeli saudara Ono sebanyak 2 butir kemudian 2 butir tersebut Terdakwa I masukkan ke dalam kantong dengan berat sekitar 17 gram, saudara Ladi sebanyak 6 butir dengan berat sekitar 30 gram. Adapun untuk 2 butir punya saudara Ono dan saudara Ladi tersebut Terdakwa I jadikan ke dalam 1 kantong. Sedangkan untuk 4 kantong yang berisi masing masing 2 butir sebanyak 3 kantong dan 1 kantong berisi 3 butir tidak Terdakwa I kenal orang yang menjual kepada Terdakwa I, karena saat berada di warung saudara Ono tersebut ada orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal kemudian menawarkan emas kepada Terdakwa I. Adapun saat Terdakwa I di warung saudara Ono tersebut menanyakan orang-orang yang ada diwarungnya tersebut apakah memiliki emas, akhirnya ada beberapa orang yang datang dan menjual emas kepada Terdakwa I yang mana Bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono sebesar Rp900.000,00/gramnya sedangkan dari saudara Ladi Terdakwa I membeli dengan harga Rp890.000,00/gram. Adapun orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut yaitu bervariasi dari Rp 890.000,00 s/d Rp 900.000,00 setiap satu gramnya;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa I beli tersebut rencananya akan Terdakwa I jual ke lokasi Doyok yang terletak di Desa Pematang Gadong Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang kepada saudara Amin Tato namun kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian. Saudara Amin Tato membeli emas yaitu biasanya sebesar Rp 910.000/gram nya yang mana terakhir Terdakwa I menjual emas kepada saudara Amin Tato tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024. Terdakwa I menjual tersebut yaitu sebanyak 14 gram dengan Terdakwa I memperoleh keuntungan sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli emas dari saudara Ono dan saudara Ladi serta orang-orang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut, orang-orang tersebut tidak ada memiliki ijin usaha pertambangan, dilokasi orang-orang tersebut melakukan kegiatan pertambangan tidak ada ijin sama sekali. Terdakwa I mengetahui karena Terdakwa I sejak tahun 2021 sudah pernah mendatangi lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut merupakan lokasi kegiatan pertambangan ilegal (tanpa ijin);

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I peroleh setiap bulannya dalam pengangkutan dan jual-beli emas tersebut yaitu sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa II Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril telah melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa emas yang ditambang dari penambangan tanpa izin yang mana yang mana Para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambang berupa emas tersebut dilakukan dengan Kerjasama antara Terdakwa I Een Angga dengan Terdakwa II Rizki dengan tujuan Para Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan hasil tambang berupa emas tanpa izin sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;





Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sebagaimana penetapan penyitaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi, 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram, 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi akan dikembalikan kepada Terdakwa I Een Angga Apriadi, dan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik Merk Camry, 1 (satu) Botol Air Raksa, dan 1 (satu) Kantong Plastik Bening Air Keras Yang Berwarna Biru Dan Kuning akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah dan Terdakwa I Rizki Irwandi Alias Riki Bin Hamiril** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengangkutan mineral berupa emas yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,29 (enam koma dua sembilan) gram
  - 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 6,83 (enam koma delapan tiga) gram
  - 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir emas dengan netto 4,26 (empat koma dua enam) gram
  - 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 2 (dua) butir emas dengan netto 8,52 (delapan koma lima dua) gram
  - 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 8 (delapan) butir emas dengan netto 47,44 (empat tujuh koma empat empat) gram
  - uang tunai Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah)

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Verza Warna Hitam Dengan Nomor Polisi : Kb 3279 Iz, Noka : Mh1kc0113nk049383, Nosin : Kc01e-1049393 An. Een Angga Apriadi;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I Een Angga Apriadi Alias Angga Bin Rudiansyah**

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry;
- 1 (satu) botol air raksa;
- 1 (satu) kantong plastik bening air keras yang berwarna biru dan kuning;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Ktp



**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2024 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y